

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

("RUPS TAHUNAN")

PT LIPPO KARAWACI Tbk ("PERSEROAN")

Penjelasan di bawah ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para pemegang saham pada iklan pemanggilan RUPS Tahunan melalui surat kabar Harian Investor Daily 1 Maret 2017.

1. MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 27 Februari 2017, Nomor R/102.AGA/dwd.3/2017 dengan pendapat opini tanpa modifikasian (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 22 ayat 1 Angggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk mengalokasikan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk dibagikan sebagai dividen tunai, dicadangkan sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai laba ditahan Perseroan.

3. MATA ACARA 3

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir saat ditutupnya RUPS Tahunan ini. Untuk itu, memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

4. MATA ACARA 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan pasal 11 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengusulkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat RUPS Tahunan.